



RUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksana perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 61 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan nyata saat ini sehingga perlu ditinjau dan diubah;
- b. bahwa peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa untuk mengubah Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 51 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
17. Peraturan Daerah Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
3. Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Tidak Tetap/Non PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, Pegawai Tidak Tetap dalam Peraturan Bupati ini adalah pegawai Tidak Tetap/Non PNS yang diangkat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Masyarakat adalah setiap warga negara Kabupaten Musi Rawas Utara yang di tugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membantu pelaksanaan kegiatan.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Satuan Kerja Instansi Pemerintah.
8. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas terdiri dari Perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang - kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
9. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
10. Biaya Riil/nyata adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.



12. Tempat kedudukan adalah tempat/kabupaten/kantor/satuan kerja perangkat daerah.
13. Tempat tujuan adalah tempat/kabupaten yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kabupaten tujuan pindah.
15. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
16. Tempat bertolak adalah tempat/kabupaten melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
17. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
18. Rincian perjalanan dinas adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk melaksanakan perjalanan dinas.
20. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah Pimpinan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
21. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
22. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk merealisasikan dana yang bersumber dari Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
23. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah atau Satuan Kerja yang ditunjuk untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
24. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
25. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang Sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
26. Surat Perintah Membayar Ganti: Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh

PA/Kuasa PA dengan membebani DPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Non PNS dan Masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya/SKPD yang memerintahkan;
- (2) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang kepada pelaksanaan SPPD;
 - b. pejabat yang berwenang menandatangani SPT perjalanan dinas dalam daerah adalah pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
 - c. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT Perjalanan dinas luar daerah adalah Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
 - d. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah :
 - 1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran ; atau
 - 2) Kuasa pengguna anggaran atas nama Kepala SKPD yang ditetapkan dengan SK Bupati.
 - e. Dalam hal Kepala SKPD tidak berada ditempat kedudukan, kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
 - f. Dalam penerbitan SPPD, Kepala SKPD/PA/KPA berwenang untuk menetapkan lama perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalan dinas.
 - g. Dalam hal pelaksana SPPD adalah :
 - 1) Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh atasan langsungnya yaitu Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati ; dan
 - 2) Camat dan Lurah, SPT di tandatangani oleh Camat atas nama Bupati untuk perjalanan dinas dalam daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas dalam wilayah Jabatannya; dan
 - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/Perintah Atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya atau selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/surat tugas dari atasannya.



1. Penugasan Pemeriksaan;
2. Penugasan survei dan/atau pengumpulan data;
3. Penugasan mengikuti pertandingan/lomba.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara beserta keluarganya yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. isteri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri atau;
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bagi Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang termasuk tingkat A dan B menurut penggolongan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Bupati ini diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya negara.
- (4) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatas termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. pengembalian Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tugas terakhirnya ke tempat tujuan menetap.
- (5) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, huruf c, berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula terdiri dari :

a. uang harian.....



- a. uang harian yang meliputi uang saku, uang makan dan angkutan setempat yang dibayarkan secara lumpsum;
- b. biaya penginapan dengan tarif rata - rata hotel yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menyerahkan bukti bill dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- c. biaya moda transportasi lainnya merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari tempat kedudukan keberangkatan yaitu bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan sampai ke tempat tujuan pulang pergi yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menyerahkan bukti tiket/travel/bus/kereta api/kapal laut/boardingpass tiket pesawat/bill BBM/bukti sewa kendaraan, sedangkan untuk biaya taksi dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) dan sebaliknya dibayarkan secara lumpsum; dan
- d. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara Eselon II dan Pejabat Lainnya yang setara Eselon II, yang dibayarkan secara lumpsum.

(2) Khusus untuk keperluan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman selain uang harian yang diberikan secara lumpsum juga diberikan biaya transport menjemput/mengantar jenazah yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata, yang terdiri dari :

- a. biaya pemetaan; dan
- b. biaya angkutan jenazah.

(3) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. biaya transport pegawai, transport keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata, uang harian dan biaya penginapan yang dibayarkan secara lumpsum untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. biaya transport pegawai, transport keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang, uang harian dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
- c. biaya transport keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf c.

(4) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

(5) Biaya perjalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang digolongkan dalam 6 (enam) tingkat yaitu:

- a. Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara;
- b. Pimpinan DPRD dan Wakil-wakil ketua;
- c. Golongan A untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
- d. Golongan B untuk Pejabat Eselon II/b;



- e. Golongan C untuk Pejabat Eselon III, dan dan ASN Golongan IV/b keatas;
- f. Golongan D untuk Pejabat Eselon IV dan ASN Golongan III/c keatas;
- g. Golongan E untuk ASN Golongan I/a sampai dengan III/b; dan
- h. Golongan F untuk Pegawai Tidak Tetap/Non PNS

(6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA / DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 10

Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 11

- a. Uang harian, dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) b dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- c. Uang transportasi moda lainnya dan biaya pemetaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan nyata.

Pasal 12

- (1) Uang harian, biaya penginapan, uang transportasi moda lainnya dan uang representasi perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya jarak tempuh \pm 5 (lima) Km;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta sejenisnya yang penginapan dan akomodasi selama kegiatan ditanggung panitia maka biaya penginapan tidak dapat dibayarkan sedangkan uang harian dibayarkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran uang harian sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

d.perjalanan.....

- d. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang penginapan dan akomodasi selama kegiatan ditanggung panitia maka biaya penginapan tidak dapat dibayarkan sedangkan uang harian dibayarkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran uang harian sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- f. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- g. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- h. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal melakukan tugas;
- i. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugasan/pindahan;
- j. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai Negeri yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
- k. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai Negeri yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan.

- (2) Perjalanan dinas jabatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pulang dan pergi yang memakan waktu 8 (delapan) jam atau lebih atau, diberikan uang harian dan uang transport;
- (3) Perjalanan dinas jabatan dalam daerah Kabupaten Musi Rawas Utara diperuntukkan bagi Tim Audit yang telah diangkat dalam jabatan fungsional auditor atau sesuai dengan struktur penugasan diatur tersendiri, Pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Penyuluh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak serta Masyarakat yang memakan waktu 8 (delapan) jam atau lebih, mengacu sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) dan (4) hanya diperkenankan untuk diberikan uang harian sedangkan untuk masyarakat hanya diberikan uang transport sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

Pasal 13

Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan;

- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai aparatur sipil negara bersangkutan;
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i;
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai aparatur sipil negara bersangkutan;
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai aparatur sipil negara yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi yang telah diterimanya;
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan serta biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf g.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 16

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 17

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TUP yang dikelolanya sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada DPA/DPPA kegiatan.

Pasal 18

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didasarkan pada permintaan dari PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampirkan :

a.Surat.....

- f. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana Lampiran I dan II;
- g. Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II;
- h. Bukti Pengeluaran tiket/travel/bus/kereta api/kapal laut/boarding pass tiket pesawat/biil BBM/Bukti sewa Kendaraan/dan biil hotel/penginapan.

Pasal 22

Pejabat Negara/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap/Masyarakat yang melakukan perjalanan dinas wajib menyerahkan bukti tiket travel/bus/kereta api/kapal laut/boardingpass tiket pesawat/bill BBM/bukti sewa kendaraan/dan biil hotel/penginapan dengan disertai Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ditempat tujuan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perjalanan dinas berakhir, untuk selanjutnya digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan satuan kerja masing-masing;
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administrasi dan tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LAIN - LAIN

Pasal 24

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya bagi Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, diatur dengan Peraturan tersendiri;
- (2) Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam Wilayah Jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap, yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang belum diatur dengan ketentuan lebih tinggi dari Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 26


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 21 Februari 2017


BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 21 Februari 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

H. ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 11 Februari 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 11 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**



H. ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 21 Februari 2017


BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 21 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**



H. ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2017

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

A. PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA

1. Satuan Uang Harian Pejabat Negara

No	Daerah Tujuan	Uang Harian Bupati	Uang Harian Wakil Bupati
1.	Dalam daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau	750.000,-	600.000,-
2.	Dalam Provinsi Sumatera Selatan termasuk Jambi dan Bengkulu	2.250.000,-	2.000.000,-
3.	Luar Provinsi Sumatera Selatan	3.500.000,-	3.250.000,-

2. Satuan Uang Harian Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah (Golongan A)

No	Daerah Tujuan	Uang Harian Pimpinan DPRD	Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah
1.	Dalam Provinsi Sumatera Selatan	2.000.000	1.750.000
2.	Luar Provinsi Sumatera Selatan	3.250.000	3.000.000

3. Satuan Uang Penginapan Pejabat Negara

No.	Uraian	Bupati/ Wakil Bupati
1	ACEH	4.420.000,-
2	SUMATERA UTARA	4.960.000,-
3	RIAU	3.820.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	4.275.000,-
5	JAMBI	4.000.000,-
6	SUMATERA BARAT	5.236.000,-
7	SUMATERA SELATAN	4.680.000,-
8	LAMPUNG	3.960.000,-
9	BENGKULU	1.300.000,-
10	BANGKA BELITUNG	3.335.000,-
11	BANTEN	4.763.000,-
12	JAWA BARAT	3.700.000,-

13	D.K.I. JAKARTA	8.720.000,-
14	JAWA TENGAH	4.150.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	4.700.000,-
16	JAWA TIMUR	4.400.000,-
17	BALI	4.800.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	2.400.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	3.000.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000,-
25	SULAWESI UTARA	3.827.000,-
26	GORONTALO	1.650.000,-
27	SULAWESI BARAT	1.575.000,-
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000,-
29	SULAWESI TENGAH	2.030.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	1.850.000,-
31	MALUKU	3.000.000,-
32	MALUKU UTARA	3.110.000,-
33	PAPUA	2.850.000,-
34	PAPUA BARAT	2.750.000,-

4. Uang Representasi Per Hari untuk Pejabat Negara

NO	Daerah Tujuan	Besar Uang Representasi Bupati (Rp)	Besar Uang Representasi Wakil Bupati (Rp)
1	Dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara	500.000,- / Hari	400.000,- / Hari
2	Keluar Daerah di dalam Propinsi Sumatera Selatan	750.000,- / Hari	600.000,- / Hari
3	Keluar Daerah Provinsi Sumatera Selatan	1.250.000,- / Hari	1.000.000,- / Hari

B. PEJALANAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten di dalam Provinsi Sumatera Selatan dan di Luar Provinsi Sumatera Selatan untuk Aparatur Sipil Negara

No.	Daerah Tujuan	Golongan B (Rp)	Golongan C (Rp)	Golongan D (Rp)	Golongan E (Rp)	Golongan F (Rp)
1	Uang harian dalam provinsi Sumatera Selatan	1.250.000	1.100.000,-	1.000.000,-	750.000,-	400.000,-
2	Uang harian Luar provinsi Sumatera Selatan	1.500.000,-	1.350.000,-	1.200.000,-	1.000.000,-	600.000,-

2. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas DPRD dan Aparatur Sipil Negara dalam Wilayah Kabupaten

No.	Uraian	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah I	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah II	Tempat Kedudukan Kantor ke Kecamatan Wilayah III	Keterangan
1	Golongan A & B Uang Harian	200.000,-	225.000,-	275.000,-	Wilayah I meliputi: Muara Rupit dan KarangDapo Wilayah II meliputi: Karang Jaya dan Rawas Ulu Wilayah III meliputi: Ulu Rawas, Nibung dan Rawas Ilir
2	Golongan C Uang Harian	150.000,-	175.000,-	225.000,-	
3	Golongan D Uang Harian	125.000,-	150.000,-	175.000,-	
4	Golongan E Uang Harian	100.000,-	125.000,-	150.000,-	
5	Golongan F Uang Harian	75.000,-	100.000,-	125.000,-	

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Golongan A & B	Golongan C	Golongan D	Golongan E	Golongan F
1	ACEH	1.625.000	1.063.000	546.000	546.000	546.000
2	SUMATERA UTARA	1.518.000	879.000	510.000	510.000	510.000
3	RIAU	1.500.000	1.085.000	450.000	450.000	450.000
4	KEPULAUAN RIAU	1.625.000	813.000	638.000	638.000	638.000
5	JAMBI	1.500.000	925.000	500.000	500.000	500.000
6	SUMATERA BARAT	1.330.000	1.113.000	520.000	520.000	520.000
7	SUMATERA SELATAN	1.563.000	788.000	700.000	700.000	700.000
8	LAMPUNG	1.625.000	875.000	400.000	400.000	400.000
9	BENGKULU	988.000	900.000	560.000	560.000	560.000
10	BANGKA BELITUNG	1.688.000	1.063.000	400.000	400.000	400.000
11	BANTEN	1.788.000	1.000.000	718.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	1.760.000	800.000	560.000	560.000	560.000
13	D.K.I. JAKARTA	1.490.000	992.000	610.000	610.000	610.000
14	JAWA TENGAH	1.480.000	949.000	450.000	450.000	450.000
15	D.I. YOGYAKARTA	1.688.000	1.013.000	788.000	788.000	788.000
16	JAWA TIMUR	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000	563.000
17	BALI	1.810.000	990.000	910.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.994.000	1.000.000	580.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.313.000	938.000	550.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	1.950.000	938.000	659.000	659.000	659.000

22	KALIMANTAN SELATAN	2.100.000	904.000	540.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	2.188.000	1.188.000	688.000	688.000	688.000
24	KALIMANTAN UTARA	2.188.000	775.000	500.000	500.000	500.000
25	SULAWESI UTARA	1.950.000	863.000	550.000	550.000	550.000
26	GORONTALO	1.438.000	688.000	479.000	479.000	479.000
27	SULAWESI BARAT	1.288.000	1.075.000	400.000	400.000	400.000
28	SULAWESI SELATAN	1.550.000	847.000	580.000	580.000	580.000
29	SULAWESI TENGAH	1.625.000	1.125.000	650.000	650.000	650.000
30	SULAWESI TENGGARA	1.375.000	750.000	563.000	563.000	563.000
31	MALUKU	1.288.000	740.000	667.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	1.520.000	750.000	480.000	480.000	480.000
33	PAPUA	2.088.000	950.000	550.000	550.000	550.000
34	PAPUA BARAT	1.863.000	950.000	600.000	600.000	600.000

4. Uang Representasi DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat ASN Eselon II

No.	Daerah Tujuan	Besar Uang Representasi Per Hari (Rp)
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara	250.000,-
2.	Keluar Daerah di dalam Provinsi Sum-Sel (termasuk Bengkulu dan Jambi)	500.000,-
3.	Keluar daerah Provinsi Sum-Sel	750.000,-

C. BIAYA SEWA/ CARTERAN ANGKUTAN DARAT KHUSUS PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN DPRD PER HARI

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Sewa/ Carteran angkutan darat kendaraan dalam Provinsi	OH	750.000,-
2.	Sewa/ Carteran angkutan darat kendaraan luar Provinsi	OH	1.000.000,-

PENJELASAN LAMPIRAN I


A. PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH KABUPATEN

1. Khusus standar uang harian untuk perjalanan dinas ke luar daerah ke Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas disertakan perjalanan dinas dalam daerah Wilayah III.
2. Aparatur Sipil Negara mengikuti Diklat/ Asistensi/ Bimtek dan Kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan Pemerintah atau Lembaga Resmi yang terdaftar/ direkomendasi pemerintah, maka diberikan uang Saku Diklat/ Asistensi/ Bimtek berpedoman di atas.
Catatan:
 - a. Membayar uang kontribusi (akomodasi ditanggung oleh Penyelenggara)
 - b. Uang harian dalam perjalanan dinas (PP) sebelum dan sesudah dapat diberikan 75% dari besaran uang harian standar perjalanan dinas jabatan.
3. Sewa kendaraan yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas jabatan di tempat tujuan yang sifat insidentil
Catatan:
 - a. Pelaksanaan yang membutuhkan mobilitas tinggi, tidak tersedia kendaraan dinas dan dilakukan secara selektif dan efisien.
 - b. Sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
4. Pimpinan DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan sewa/ carteran kendaraan dalam kota di daerah tujuan dengan bukti pengeluaran riil (bersifat insidentil).
5. Standar uang penginapan perjalanan dinas untuk anggota DPRD disetarakan dengan standar uang penginapan Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati).
6. Khusus Pegawai sekretaris DPRD dalam rangka pendampingan perjalanan dinas Alat Kelengkapan DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 5 -10 orang DPRD maksimal 3 orang pendamping dari Pegawai Sekretariat DPRD.
 - b. 11-20 orang DPRD maksimal 4 orang pendamping dari Pegawai Sekretariat DPRD.
 - c. 21-25 orang DPRD maksimal 5 orang pendamping dari Pegawai Sekretariat DPRD.
7. Uang harian perjalanan dinas jabatan keluar daerah Kabupaten dapat diberikan tidak hanya pada hari kerja ke daerah tujuan dan kembali ke tempat kedudukan.
Catatan:
 - a. Dalam perjalanan dinas jabatan (PP)
 - b. Kegiatan yang diikuti sesuai dengan jadwal sudah ditentukan oleh penyelenggara.
8. ASN yang mengikuti bimtek/ sosialisasi/ workshop/ lokakarya/ FGD dan sejenisnya dengan memberikan uang kontribusi kepada penyelenggara, maka diberikan uang saku harian.
9. Hasil perjalanan dinas jabatan, kunjungan kerja dan studi banding agar dilaporkan secara tertulis kepada yang memberikan perintah tugas, atau diinformasikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada program dan kegiatan.

10. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

B. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

1. Perjalanan dinas dari Ibukota Kabupaten Musi Rawas Utara ke Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas menggunakan tarif perjalanan dinas dalam daerah wilayah III.
2. Khusus standar uang harian untuk perjalanan dinas ke daerah tetangga dalam Provinsi, yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau disetarakan wilayah III
3. Satuan uang harian dan/atau biaya transpor kegiatan dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau SKPD pegawai yang berkenaan sepanjang tidak duplikasi anggaran.
4. Perjalanan dinas dalam kecamatan, yaitu dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa-Desa diberikan uang harian maksimum sebagai berikut:
 - a. Pejabat Sturktural Eselon III/ Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Pejabat Sturktural Eselon IV/ Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian sebesar Rp. 75.000,-
 - c. Staf/Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian maksimum sebesar Rp. 60.000,-
5. Perjalanan dinas khusus dalam rangka pengawasan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:
 - 5.1. Uang harian
 - a. Penanggung jawab : Rp. 350.000,-/ Orang/ Hari
 - b. Wakil Penanggung Jawab : Rp. 300.000,-/ Orang/ Hari
 - c. Pengendali Teknis/ Pengawas : Rp. 275.000,-/ Orang/ Hari
 - d. Ketua Tim : Rp. 250.000,-/ Orang/ Hari
 - e. Anggota : Rp. 200.000,-/ Orang/ Hari
 - 5.2. Transportasi mengikuti ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang berlaku.


BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
H. M. SYARIF HIDAYAT

10. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

B. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

1. Perjalanan dinas dari Ibukota Kabupaten Musi Rawas Utara ke Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas menggunakan tarif perjalanan dinas dalam daerah wilayah III.
2. Khusus standar uang harian untuk perjalanan dinas ke daerah tetangga dalam Provinsi, yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau disetarakan wilayah III
3. Satuan uang harian dan/atau biaya transpor kegiatan dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau SKPD pegawai yang berkenaan sepanjang tidak duplikasi anggaran.
4. Perjalanan dinas dalam kecamatan, yaitu dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa-Desa diberikan uang harian maksimum sebagai berikut:
 - a. Pejabat Sturktural Eselon III/ Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Pejabat Sturktural Eselon IV/ Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian sebesar Rp. 75.000,-
 - c. Staf/Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harlan maksimum sebesar Rp. 60.000,-
5. Perjalanan dinas khusus dalam rangka pengawasan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:
 - 5.1. Uang harian
 - a. Penanggung jawab : Rp. 350.000,-/ Orang/ Hari
 - b. Wakil Penanggung Jawab : Rp. 300.000,-/ Orang/ Hari
 - c. Pengendali Teknis/ Pengawas : Rp. 275.000,-/ Orang/ Hari
 - d. Ketua Tim : Rp. 250.000,-/ Orang/ Hari
 - e. Anggota : Rp. 200.000,-/ Orang/ Hari
 - 5.2. Transportasi mengikuti ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang berlaku.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA.



H. M. SYARIF HIDAYAT

10. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

B. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

1. Perjalanan dinas dari Ibukota Kabupaten Musi Rawas Utara ke Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas menggunakan tarif perjalanan dinas dalam daerah wilayah III.
2. Khusus standar uang harian untuk perjalanan dinas ke daerah tetangga dalam Provinsi, yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau disetarakan wilayah III
3. Satuan uang harian dan/atau biaya transpor kegiatan dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau SKPD pegawai yang berkenaan sepanjang tidak duplikasi anggaran.
4. Perjalanan dinas dalam kecamatan, yaitu dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa-Desa diberikan uang harian maksimum sebagai berikut:
 - a. Pejabat Sturktural Eselon III/ Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Pejabat Sturktural Eselon IV/ Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian sebesar Rp. 75.000,-
 - c. Staf/Jabatan Fungsional yang disetarakan diberikan uang harian maksimum sebesar Rp. 60.000,-
5. Perjalanan dinas khusus dalam rangka pengawasan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:
 - 5.1. Uang harian
 - a. Penanggung jawab : Rp. 350.000,-/ Orang/ Hari
 - b. Wakil Penanggung Jawab : Rp. 300.000,-/ Orang/ Hari
 - c. Pengendali Teknis/ Pengawas : Rp. 275.000,-/ Orang/ Hari
 - d. Ketua Tim : Rp. 250.000,-/ Orang/ Hari
 - e. Anggota : Rp. 200.000,-/ Orang/ Hari
 - 5.2. Transportasi mengikuti ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang berlaku.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2017

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

No	Uraian	Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
AMERIKA UTARA					
1	AMERIKA SERIKAT	578	513	440	382
2	KANADA	447	404	368	307
AMERIKA SELATAN					
3	ARGENTINA	534	402	351	349
4	VENEZUELA	557	388	344	343
5	BRAZIL	436	341	291	241
6	CHILE	415	316	270	222
7	COLUMBIA	436	323	276	254
8	PERU	459	347	320	276
9	SURINAME	398	295	252	207
10	EKUADOR	385	273	242	241
AMERIKA TENGAH					
11	MEXICO	493	366	324	323
12	KUBA	406	305	261	221
13	PANAMA	414	342	306	271
EROPA BARAT					
14	AUSTRIA	504	453	318	317
15	BELGIA	466	419	282	281
16	FRANCIS	512	464	382	381
17	REP. PEDERASI JERMAN	447	415	285	285
18	BELANDA	463	416	272	271
19	SWISS	636	570	403	401
EROPA UTARA					
20	DENMARK	567	491	343	301
21	FINLANDIA	453	409	354	313
22	NORWEGIA	621	559	389	386
23	SWEDIA	466	436	342	341
24	KERAJAAN INGGRIS	792	774	583	582
EROPA SELATAN					
25	BOSNIA HERZEGOVINA	456	420	334	333
26	KROASIA	555	506	406	405
26	SPANYOL	457	413	287	286
27	YUNANI	422	379	242	241
28	ITALIA	702	637	446	427

29	PORTUGAL	425	382	242	241
30	SERBIA	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
31	BULGARIA	406	367	320	284
32	CEKO	618	526	447	367
33	HONGARIA	485	438	390	345
34	POLANDIA	461	415	360	319
35	RUMANIA	416	381	313	277
36	RUSIA	556	512	407	406
37	SLOVAKIA	437	394	341	303
38	UKRAINA	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
39	NIGERIA	361	313	292	291
40	SENEGAL	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR				
41	ETHIOPIA	358	295	221	193
42	KENYA	384	317	237	225
43	MADAGASKAR	296	244	182	181
44	TANZANIA	350	290	244	218
45	ZIMBABWE	328	281	248	247
46	MOZAMBIK	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
47	NAMIBIA	405	334	268	233
48	AFRIKA SELATAN	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA				
49	ALJAZAIR	342	308	287	286
50	ME SIR	409	303	235	211
51	MAROKO	304	251	192	191
52	TUNISIA	293	241	187	186
53	SUDAN	342	282	210	184
54	LIBYA	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
55	AZERBAIJAN	498	459	365	364
56	BAHRAIN	416	294	228	214
57	IRAK	447	325	253	231
58	YORDANIA	406	292	236	225
60	KUWAIT	456	325	296	294
61	LIBANON	357	267	207	186
62	QATAR	386	276	215	196
63	ARAB SURIAH	358	257	200	196
64	TURKI	456	364	283	253
65	PST. ARAB EMIRAT	459	323	302	301
66	YAMAN	353	241	197	196
67	SAUDI ARABIA	450	331	269	251
68	KE SULTANAN OMAN	413	292	247	249
	ASIA TIMUR				
69	REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK	378	238	207	206

70	HONGKONG	472	320	287	286
71	JEPANG	519	303	262	261
72	KOREA SELATAN	421	326	297	296
73	KOREA UTARA	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	AFGANISTAN	385	226	173	172
75	BANGLADESH	339	196	167	166
76	INDIA	422	329	327	325
77	PAKISTAN	343	203	182	181
78	SRILANKA	380	242	209	199
79	IRAN	421	312	243	217
	ASIA TENGAH				
80	UZBEKISTAN	392	352	287	254
81	KAZAKHSTAN	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	FILIPINA	412	278	222	221
83	SINGAPURA	530	363	279	276
84	MALAYSIA	394	262	219	218
85	THAILAND	392	275	211	201
86	MYANMAR	368	250	197	196
87	LAOS	380	262	202	196
88	VIETNAM	383	265	204	196
89	BRUNEI DARUSSALAM	374	256	197	196
90	KAMBOJA	296	223	197	196
91	TIMOR LESTE	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
91	AUSTRALIA	636	585	394	393
92	SELANDIA BARU	451	308	278	276
93	KALÉDONIA BARU	425	387	276	224
94	PAPUA NUGINI	520	476	319	259
95	FIJI	363	329	221	179

B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

(dalam US\$)

No.	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	13,438	7,138	2,987

7	Toronto	11,750	8,564	3,291
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Buenos Aires	23,000	15,300	10,400
13	Caracas	23,128	13,837	6,825
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
17	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18	Mexico City	11,822	7,831	3,966
19	Havana	14,702	11,223	7,335
20	Panama City	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussels	10,713	5,994	3,870
23	Marseilles	10,850	5,074	3,541
24	Paris	10,724	6,085	3,331
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	9,938	7,639	4,100
29	Geneva	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
34	Helsinki	10,023	5,931	3,691
35	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Athens	14,911	9,256	8,041
41	Lisbon	9,309	4,746	3,393
42	Madrid	10,393	4,767	3,631
43	Rome	10,000	6,000	4,500
44	Beograd	10,318	6,404	5,564
45	Vatican	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	1,725	4,423	3,842
47	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	10,860	6,029	5,193

49	Moscow	9,537	7,206	5,143
50	Prague	19,318	11,848	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58	Antananariye	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63	Johannes burg	12,943	9,802	7,216
64	Maputo	11,255	8,524	6,275
65	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9,536	6,593	5,710
67	Cairo	8,683	7,122	4,483
68	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6,573	6,154	4,827
73	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74	Amman	7,561	6,431	3,545
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beirut	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damascus	8,684	5,390	3,325
79	Ankara	9,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,679
83	Muscat	6,469	5,156	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88	Astana	13,661	12,089	8,962
89	Suva	4,244	4,244	4,244
	ASIA TIMUR			

90	Beijing	2,595	2,140	1,623
91	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92	Osaka	3,204	2,686	1,864
93	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95	Seoul	3,233	2,966	1,737
96	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6,307	3,905	3,208
99	Teheran	5,800	4,600	3,200
100	Colombo	3,119	2,562	1,628
101	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103	Karachi	4,226	3,633	2,321
104	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
107	Bangkok	2,344	1,155	823
108	Davao City	2,757	2,558	1,641
109	Hanoi	1,833	1,833	1,656
110	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
111	Johor Bahru	1,195	911	525
112	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
113	Kuala Lumpur	1,158	659	585
114	Manila	2,453	1,614	1,150
115	Penang	918	766	545
116	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
117	Singapore	991	673	403
118	Vientiane	2,274	2,025	1,420
119	Yangon	1,468	1,212	1,053
120	Tawau	1,894	1,427	694
121	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
122	Canberra	6,304	6,304	2,500
123	Darwin	6,689	4,900	3,964
124	Melbourne	4,886	3,814	2,858
125	Noumea	6,940	5,917	1,916
126	Perth	5,771	1,801	1,525
127	Port Moresby	8,252	17,090	13,835
128	Sydney	4,629	4,237	2,557
129	Vanimo	3,318	2,740	2,380
130	Wellington	11,750	9,830	4,120
131	Baku	13,234	8,556	2,281


PENJELASAN LAMPIRAN II

A. PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI

1. Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.
2. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.


BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
H. M. SYARIF HIDAYAT

PENJELASAN LAMPIRAN II

A. PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI

1. Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.
2. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2017

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2017

1. BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	KOTA/ DAERAH		SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT		BIAYA TIKET KENDARAAN DARAT
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
1	Muara Rupit	Dalam daerah Kabupaten	-	-	750.000,-
2	Muara Rupit	Luar Daerah Kabupaten dalam Provinsi	-	-	1.250.000,-
3	Lubuklinggau	Palembang	3.861.000,-	2.168.000,-	1.250.000,-
4	Lubuklinggau	Jakarta	3.861.000,-	2.580.000,-	-
5	Bengkulu	Jakarta	4.364.000,-	2.261.000,-	-
6	Palembang	Jakarta	3.861.000,-	2.268.000,-	-
7	Palembang	Batam	7.145.000,-	3.936.000,-	-
8	Palembang	Bandung	4.385.000,-	2.631.000,-	-
9	Palembang	Medan	7.460.000,-	3.880.000,-	-
10	Palembang	Pangkal Pinang	5.450.000,-	3.050.000,-	-
11	Palembang	logjakarta	6.460.000,-	3.380.000,-	-
12	Palembang	Bandar Lampung	4.931.000,-	2.760.000,-	-
13	Palembang	Jambi	4.610.000,-	2.580.000,-	-
14	Palembang	Pekan Baru	6.580.000,-	3.580.000,-	-
15	Palembang	Padang	6.580.000,-	3.580.000,-	-
16	Palembang	Banda Aceh	7.690.000,-	4.450.000,-	-
17	Palembang	Semarang	6.250.000,-	3.305.000,-	-
18	Palembang	Solo	6.236.000,-	3.444.000,-	-
19	Palembang	Surabaya	7.690.000,-	3.744.000,-	-
20	Palembang	Denpasar	7.541.000,-	4.278.000,-	-
21	Palembang	Kupang	8.800.000,-	4.750.000,-	-
22	Palembang	Biak	14.420.000,-	7.580.000,-	-
23	Palembang	Jayapura	14.840.000,-	8.150.000,-	-
24	Palembang	Balikpapan	9.894.000,-	5.220.000,-	-
25	Palembang	Kendari	9.685.000,-	5.102.000,-	-
26	Palembang	Manado	12.504.000,-	5.926.000,-	-
27	Palembang	Mataram	7.551.000,-	4.246.000,-	-
28	Palembang	Makasar	9.956.000,-	4.781.000,-	-

29	Palembang	Pontianak	6.685.000,-	3.840.000,-	-
30	Palembang	Banjar Masin	7.498.000,-	4.022.000,-	-
31	Palembang	Timika	15.210.000,-	8.076.000,-	-
32	Palembang	Palangkaraya	7.252.000,-	4.022.000,-	-
33	Palembang	Palu	8.740.000,-	4.780.000,-	-
34	Palembang	Ambon	12.420.000,-	6.620.000,-	-

2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN

No.	PROVINSI	LUAR KABUPATEN	BIAYA
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000,-
3	R I A U	Orang/ Kali	70.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	105.000,-
5	JAMBI	Orang/ Kali	128.000,-
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	192.000,-
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	124.000,-
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	148.000,-
9	BENGKULU	Orang/ Kali	92.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	86.000,-
11	BANTEN	Orang/ Kali	320.000,-
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	118.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	170.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	50.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	141.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	148.000,-
17	BALI	Orang/ Kali	160.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	218.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	81.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	145.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	94.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	141.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	401.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	353.000,-
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	310.000,-
26	GORONTALO	Orang/ Kali	134.000,-
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	217.000,-
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	128.000,-
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	151.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	332.000,-
31	MALUKU	Orang/ Kali	340.000,-
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	403.000,-
33	PAPUA	Orang/ Kali	354.000,-
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	130.000,-

PENJELASAN LAMPIRAN III

1. Transport perjalanan dinas Pejabat Negara menggunakan satuan biaya tiket pesawat kelas Bisnis.
2. Transport perjalanan dinas Pejabat Daerah/ DPRD/ ASN menggunakan satuan biaya pesawat ekonomi.
3. Untuk kegiatan perjalanan dinas jabatan dalam kabupaten tidak ada moda transportasi dapat menggunakan kendaraan dinas dengan pengeluaran riil (at cost), yaitu bukti faktur/ kuitansi BBM.
4. Aparatur Sipil Negara Eselon III keatas dapat menggunakan kendaraan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam daerah dan keluar daerah kabupaten, maka uang transportnya dapat diganti BBM dengan bukti pengeluaran riil.
5. DPRD dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar daerah Kabupaten dalam Provinsi tidak menggunakan moda transportasi umum, tetapi menggunakan kendaraan pribadi, maka transportnya dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
Catatan:
Luar daerah Dalam Provinsi daftar pengeluaran riil maksimum sebesar harga tiket resmi moda angkutan darat/ moda Travel, yaitu maksimum Rp. 300.000,- (PP).
6. Satuan biaya transpor dalam kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Aparatur Sipil Negara antar wilayah desa/ kelurahan.

Satuan biaya transpor tidak bisa diberikan Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran/ wilayah desa dan kelurahan yang sama.

Perjalanan dinas jabatan ke dalam daerah kabupaten dalam tidak menggunakan moda transpor umum, tetapi menggunakan kendaraan pribadi, maka transportnya dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
Catatan:
Dalam daerah kabupaten maksimum (PP) sebesar:
Wilayah I : Rp. 100.000,-
Wilayah II : Rp. 150.000,-
Wilayah III : Rp. 200.000,-
7. PPTK/ bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu/ PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dala daftar pengeluaran pelaksana perjalanan dinas.
8. Bukti pengeluaran transportasi berupa tiket *pesawat, boarding pass, airport tax*, retribusi, dan bukti moda transportasi lainnya.
9. Satuan biaya tiket pesawat transit di Jakarta menuju kota tujuan disesuaikan dengan standar biaya tiket dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Pedoman Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
10. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*, dan/ atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian pemerintah daerah, maka pihak tersebut bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
11. PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran perjalanan dinas disetujui PA/KPA disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.


12. Khusus Standar Uang Harian untuk perjalanan dinas ke daerah tetangga dalam Provinsi, yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau disertakan perjalanan dinas wilayah III.
13. Transportasi taksi dari Bandara/ Stasiun kereta api/ terminal bus/ pelabuhan laut ke tempat penginapan *at cost* atau dapat menggunakan daftar pengeluaran riil (PP) sesuai dengan format lampiran IV.
14. Satuan biaya taksi perjalanan dinas jabatan ke luar daerah.
15. Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor ke tempat kedudukan menuju bandara/ terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di tujuan di kota bandara/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Catatan:

Contoh

Seorang pejabat/ Aparatur Sipil Negara melakukan perjalanan dinas jabatan dari Muara Rupit ke Jakarta, maka alokasi taksi sebagai berikut:

1. Berangkat
 - a. Biaya taksi dari tempat kedudukan Muara Rupit ke Bandara Silampari Lubuklinggau; dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan (hotel/ penginapan/ Kantor) di Jakarta
2. Kembali
 - a. Biaya taksi dari hotel/ penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Silampari Lubuklinggau ke tempat kedudukan (Muara Rupit).

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
H. M. SYARIF HIDAYAT


LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : FEBRUARI 2017

A. PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP


1. PTT dapat melaksanakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar (TKST) dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dan untuk Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dapat juga melaksanakan perjalanan dinas apabila mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Tim Kegiatan yang berkenaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Biaya transpor dan biaya taksi perjalanan dinas Non ASN dan PTT menggunakan pengeluaran riil sesuai dengan standar pada Lampiran II.
3. Tenaga Ahli/ Narasumber Non ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkenaan.
4. Non Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yaitu masyarakat yang melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Pejabat yang berwenang, maka dapat melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL: FEBRUARI 2017

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1.	Biaya Pemetician	4.500.000	4.000.000	3.000.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2017
TANGGAL . 21 FEBRUARI 2017

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1.	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.000.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : FEBRUARI 2017

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	2	3	4	5
1	Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan			
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	20 M2	15 M3
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 M3	12 M3	9 M3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M3	4 M3	3 M3
2	Dasar Perhitungan Biaya (Rupiah)			
	a. Kereta Api			
	1. Pengepakan dan pergudangan per M3	75.000,-	75.000,-	75.000,-
	2. Angkutan	Menurut tarif yang berlaku		
	b. Truk			
	1. Pengepakan dan pergudangan M3	60.000,-	60.000,-	60.000,-
	2. Angkutan per M3 / Km	400,-	400,-	400,-
	c. Angkutan Laut / Sungai			
	1. Pengepakan dan Penggudangan per M3	60.000,-	60.000,-	60.000,-
	2. Angkutan per M3 / Km	400,-	400,-	400,-
	3. Angkutan Laut / Sungai per M3	Menurut tarif yang berlaku		

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

 H.M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 16 TAHUN 2017
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2017

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	2	3	4	5
1	Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan			
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	20 M2	15 M3
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 M3	12 M3	9 M3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M3	4 M3	3 M3
2	Dasar Perhitungan Biaya (Rupiah)			
	a. Kereta Api			
	1. Pengepakan dan pergudangan per M3	75.000,-	75.000,-	75.000,-
	2. Angkutan	Menurut tarif yang berlaku		
	b. Truk			
	1. Pengepakan dan pergudangan M3	60.000,-	60.000,-	60.000,-
	2. Angkutan per M3 / Km	400,-	400,-	400,-
	c. Angkutan Laut / Sungai			
	1. Pengepakan dan Penggudangan per M3	60.000,-	60.000,-	60.000,-
	2. Angkutan per M3 / Km	400,-	400,-	400,-
	3. Angkutan Laut / Sungai per M3	Menurut tarif yang berlaku		

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : FEBRUARI 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA / INSTANSI

Lembar Ke 1

Nomor

Surat Perintah Perjalanan Dinas

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 30 Tahun 2015 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1. 2. 3.	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain-lain	


Dikeluarkan di :

Tanggal

Pejabat yang berwenang

(.....)

OR BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



A H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA / INSTANSI

Lembar Ke I
Nomor :

Surat Perintah Perjalanan Dinas

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 30 Tahun 2015 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1.	
	2.	
	3.	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :
Tanggal :

Pejabat yang berwenang

(.....)

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : FEBRUARI 2017

Lembar ke II

	i.	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
ii.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
iii.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
iv.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
v.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
vi.	Tiba di : (Tempat Kedudukan) : Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP.
vii. Catatan lain-lain		

VIII. PERHATIAN :

Pejabat Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba,serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.


 BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
 H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2017

Lembar ke II

	I.	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala
		(.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :		Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
(.....) NIP		(.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :		Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
(.....) NIP		(.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :		Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
(.....) NIP		(.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :		Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
(.....) NIP		(.....) NIP.
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) : Pada Tanggal :		Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk		Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk
(.....) NIP		(.....) NIP
VII. Catatan lain-lain		

VIII. PERHATIAN :

Pejabat Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2017
TAHUN : 21 FEBRUARI 2017

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor Tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Biaya Transport DPRD/Pegawai dan biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

- 2. Jumlah uang yang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia menyetorkan kelebihan ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
PA/Kuasa Pengguna Anggaran


Muara Rupit, tanggal, bulan tahun
Pelaksana SPPD,

Yang Menerima

.....
NIP.....

.....
NIP.....

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT